



PUTUSAN
Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin Amirsyah
2. Tempat lahir : Tanjung samak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 001/RT.003 Desa Tanjung
Bakau Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Bin Amirsyah ditangkap pada:

1. Tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VI/2023/Reskrim, tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/05.a/VI/2023/Reskrim, tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa Heri Bin Amirsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI Bin AMIRSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 11 (sebelas) plastik bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HERI Bin AMIRSYAH**, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Diponegoro, 001/003, Tanjung Bakau, Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.45 WIB, di rumah di Jl. Diponegoro, 001/003, Tanjung Bakau, Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Saksi IMRAN Bin JAIN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Diponegoro, 001/003, Tanjung Bakau, Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi ARIE PRIMA, S.H., Bin SYAFRIAL, dan Saksi SUPRAPTO Bin SUKENAH (keduanya anggota Polsek Rangsang). Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPRIZAL Bin ZAINI (warga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 118/10219.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ALEX DIOWANDI, BRIPTU NRP 94080824, bahwa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.943 tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 0Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HERI Bin AMIRSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Diponegoro, 001/003, Tanjung Bakau, Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Diponegoro, 001/003, Tanjung Bakau, Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi ARIE PRIMA, S.H., Bin SYAFRIAL, dan Saksi SUPRAPTO Bin SUKENAH (keduanya anggota Polsek Rangsang). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPRIZAL Bin ZAINI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 118/10219.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang EFI SUSANTI, NIK. P90497, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ALEX DIOWANDI, BRIPTU NRP 94080824, bahwa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.943 tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE PRIMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, digunakan untuk menimbang berat Narkoba jenis shabu;
 - o 11 (sebelas) plastik bening, digunakan untuk membungkus Narkoba jenis shabu yang hendak dijual;
 - o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkoba jenis shabu;
 - o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu), merupakan hasil tindak pidana jual-beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada 15 Juni 2023 sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem kerja yakni barang terjual terlebih dahulu baru hasilnya disetorkan kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO), dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari paket yang diterimanya dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SUPRAPTO Bin SUKENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, digunakan untuk menimbang berat Narkoba jenis shabu;
 - o 11 (sebelas) plastik bening, digunakan untuk membungkus Narkoba jenis shabu yang hendak dijual;
 - o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkoba jenis shabu;
 - o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu), merupakan hasil tindak pidana jual-beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada 15 Juni 2023 sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem kerja yakni barang terjual terlebih dahulu baru hasilnya disetorkan kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO), dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari paket yang diterimanya dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. DION pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Utama, RT.007/RW.004, Desa Sungai Gayung Kiri, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti dalam perjalanan pulang menuju Desa Gayung Kiri, pada saat ditangkap saksi dan Sdr. DION baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membawa pihak kepolisian kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih;
 - o 11 (sebelas) plastik bening;
 - o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, digunakan untuk menimbang berat Narkoba jenis shabu;
 - o 11 (sebelas) plastik bening, digunakan untuk membungkus Narkoba jenis shabu yang hendak dijual;
 - o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkoba jenis shabu;
 - o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu), merupakan hasil tindak pidana jual-beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada 15 Juni 2023 sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem kerja yakni barang terjual terlebih dahulu baru hasilnya disetorkan kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO), dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari paket yang diterimanya dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO);
- Bahwa awalnya pada 15 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning miliknya untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian menjemput paket Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok di Pot Bunga sekat tiang PLN Pelabuhan Dorak Selatpanjang;



- Bahwa Terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dan menjualnya pada pembeli, salah satunya Saksi IMRAN dan Sdr. DION pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu membayar harga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada hari Jumat, 16 Juni 2023;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning;
- o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih;
- o 11 (sebelas) plastik bening;
- o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
- o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 549/PenPid.B-SITA/2023/PN.BIs tertanggal 4 Agustus 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 118/10219.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobi Aprisyah, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan **berat bersih 0,08 gram**;
2. Hasil Pemeriksaan Urine No. B/60/VI/2023/LAB atas nama HERI Bin AMIRSYAH dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP;
3. Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.943 tanggal 22 Juni 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,08 gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada 15 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning miliknya untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian menjemput paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok di Pot Bunga sekat tiang PLN Pelabuhan Dorak Selatpanjang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dan menjualnya pada pembeli mulai hari Kamis, 15 Juni 2023 hingga Sabtu, 17 Juni 2023, salah satunya Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu membayar harga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada hari Jumat, 16 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, anggota kepolisian menangkap Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION di Jalan Utama, RT.007/RW.004, Desa Sungai Gayung Kiri, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti dalam perjalanan pulang menuju Desa Gayung Kiri, pada saat ditangkap Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION baru saja membeli 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa pihak kepolisian kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu;
- o 11 (sebelas) plastik bening, digunakan untuk membungkus Narkotika jenis shabu yang hendak dijual;
- o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
- o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu), merupakan hasil tindak pidana jual-beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 118/10219.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobi Aprisyah, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan **berat bersih 0,08 gram**;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. B/60/VI/2023/LAB atas nama HERI Bin AMIRSYAH dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.943 tanggal 22 Juni 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Shabu seberat 0,08 gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HERI Bin AMIRSYAH** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **HERI Bin AMIRSYAH** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada 15 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. PUTRI AIS PUPUT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning miliknya untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian menjemput paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok di Pot Bunga sekat tiang PLN Pelabuhan Dorak Selatpanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dan menjualnya pada pembeli mulai hari Kamis, 15 Juni 2023 hingga Sabtu, 17 Juni 2023, salah satunya Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membayar harga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO) pada hari Jumat, 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, anggota kepolisian menangkap Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION di Jalan Utama, RT.007/RW.004, Desa Sungai Gayung Kiri, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti dalam perjalanan pulang menuju Desa Gayung Kiri, pada saat ditangkap Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa pihak kepolisian kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 003, Desa Tanjung Bakau, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa dalam kotak warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih, digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu;
- o 11 (sebelas) plastik bening, digunakan untuk membungkus Narkotika jenis shabu yang hendak dijual;
- o 1 (satu) buah kotak warna hitam, digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu), merupakan hasil tindak pidana jual-beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 118/10219.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobi Aprisyah, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan **berat bersih 0,08 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.943 tanggal 22 Juni 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,08 gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. PUTRI Als PUPUT (DPO), untuk kemudian dibagi menjadi paket kecil dan dijual kembali, salah satunya kepada Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli, karena transaksi jual-beli tersebut baru saja selesai dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi IMRAN Bin JAIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. DION sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning;
- o 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih;
- o 11 (sebelas) plastik bening;
- o 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- o Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN. Bls;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Amirsyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Bin Amirsyah** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 warna kuning;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk manlloro warna merah kombinasi putih;
 - 11 (sebelas) plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)